



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DRUMBAND/KORP MUSIK
GEMA PRAJA TIRA TANGKA BALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Pemerintah baik bentuknya seremonial, formal, nonformal serta kegiatan non pemerintah lainnya yang perlu diiringi dengan instrumen musik dengan dipandu oleh Diligent Musik dan Drumband/Korp Musik;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Drumband/Korp Musik dapat berjalan secara terorganisir dan terlatih dengan baik perlu dibentuk wadah bagi anggota Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembentukan serta tugas dan fungsi keanggotaan organisasi Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DRUMBAND/KORP MUSIK GEMA PRAJA TIRA TANGKA BALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran di Daerah.
6. Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang adalah kelompok pemain musik yang tergabung dalam satu kesatuan lengkap.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang.
- (2) Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
- (2) Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. melaksanakan tugas Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang untuk menunjang kegiatan formal, seremonial dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penyusunan program kegiatan Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka balang;
 - c. melaksanakan latihan Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. pelatih;
 - c. pendamping; dan
 - d. pemain.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan drumband Gema Praja Tira Tangka Balang;
 - b. mengontrol dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dari drumband Gema Praja Tira Tangka Balang berdasarkan laporan baik dari pelatih, pendamping maupun pemain; dan
 - c. memonitor kegiatan dari Drumband Gema Praja Tira Tangka Balang.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direkrut dari tenaga profesional baik dalam daerah maupun luar daerah dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melatih anggota Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang;
 - b. menyusun jadwal pelatihan anggota Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang; dan
 - c. melaporkan hasil pelatihan kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mendampingi Anggota Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang pada saat pelatihan dan tampil;
 - b. mempersiapkan alat musik yang digunakan oleh Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang pada saat pelatihan dan tampil;
 - c. mengatur jadwal pelatihan dan penampilan Anggota Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Daerah.
- (5) Pemain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dapat merekrut pemain dari siswa sekolah atau masyarakat umum dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan latihan dan penampilan Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tagka Balang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. menggunakan alat musik dengan sebaik-baiknya yang telah disiapkan oleh Pendamping Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang pada saat latihan dan penampilan; dan
 - c. mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pelatih dan pendamping Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang.
- (6) Koordinator, Pelatih, Pendamping dan Pemain Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
- (7) Kegiatan latihan Drumband Gema Praja Tira Tangka Balang akan dilaksanakan diluar jam kerja kantor.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan dan operasional kegiatan Drumband/Korp Musik Gema Praja Tira Tangka Balang dibebankan kepada

- a. anggaran belanja pendapatan daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Koordinator, Pelatih, Pendamping dan Pemain dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. koordinator dan pemain akan diberikan honorarium per bulan; dan
 - b. pelatih dan pendamping akan diberikan honorarium per kegiatan latihan.
- (2) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON